

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemisahan kepolisian dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)¹ secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan bagi anggota kepolisian di depan umum, yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam lingkup kompetensi Peradilan militer, beralih tunduk pada Peradilan Umum. Terdapat suatu perubahan yang sangat esensial, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bukan lagi Militer dan berstatus sebagai sipil². Berubahnya Kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa anggota Kepolisian tunduk dan berlakuhukum sipil. Telah terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), yakni diberlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil.

Konsekuensinya, perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI, maka pemeriksaan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam

¹ Muradi, 2011, *Analisis Tentang Penataan kelembagaan Politik Dalam SSR di Indonesia*, (Grafika Mediatama), Jakarta, hlm 134.

² <http://Kompasiana.com/ParhanatulMaryam>, 2013, *Polri TNI Pisah Apakah Suatu Kesalahan*, di akses tanggal 20 november 2015, jam 12.00 WIB

perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan berdasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berlakunya KUHAP bagi anggota POLRI tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang substansinya, penyidikan terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, artinya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu bagi anggota POLRI masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia(POLRI)³.

Pemikiran di atas, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan adanya persamaan di muka hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada pengecualian. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setidaknya ada tiga elemen

³ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, (Kencana Prenada Media Group, Surabaya), hlm 15

penting yang mempengaruhi kinerja penegakan aturan hukum, antara lain⁴:
Pertama, Institusi penegak hukum, termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembaga tersebut.
Kedua, Budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk kesejahteraannya.

Penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru⁵.

Terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni : (1) Perlunya pembentukan peraturan baru, (2) Perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, (3) Perlunya penegakan aturan.

Dalam Kode Etik Profesi POLRI, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.⁶

Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antar individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta

⁴Status Hukum, 14 juni 2012, *penegakan hukum*, dalam <http://statushukum.com/penegakan-hukum.html>, diakses kamis 5 Oktober 2015, jam 21.00

⁵Sadjjono, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, (Laksbag Mediatama, Surabaya, 2008).hlm 55

⁶ Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Bandung:Pusaka Setia, hlm 144.

membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup di dunia sendirian. Kode Etik Profesi POLRI mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat⁷.

Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri No. Pol: 14 tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran terhadap Kode Etik Polri maka bagi anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik, terdapat permasalahan hukum, antara lain : Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum atas keputusan yang dijatuhkan berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Kesatuan kepolisian yang ditunjuk tersebut dan yang memiliki fungsi kontrol di dalam tubuh kepolisian dalam hal ini adalah Profesi dan Pengamanan (Propam). Dengan kata lain, untuk mengatasi anggota kepolisian yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela sekalipun itu perbuatan pidana.

⁷ Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum : Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Yogyakarta : LaksbangMediatama, hlm 87-89.

Fungsi dan peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan terutama penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Polri.⁸

Kode Etik Kepolisian sangat penting bagi para petugas Kepolisian dalam tugas-tugas mereka sehingga mereka itu dinilai oleh umum sebagai petugas profesional. Salah satu unsur pendukung dari profesional yang dipunyai oleh seseorang adalah bahwa orang tersebut dalam tugas-tugasnya pada etika yang melandasi tindakan kerjanya, yaitu jujur, terpecaja dan kerjanya terjamin.

Latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai **“PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN OLEH SATUAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) DI POLRES TEMANGGUNG”**

B. Perumusan Masalah.

⁸ Soebroto, 2004, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Bunga

Guna kepentingan penulisan ini, maka diperlukan penelitian yang berkaitan dengan peran Sipropam sebagai penyidik dalam penanganan perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum, khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Agar arah penelitian dapat terfokus dengan baik maka diperlukan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan Anggota Kepolisian di Polres Temanggung?
2. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian oleh Satuan Profesi dan pengamanan (Propam) di Polres Temanggung ?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui atau mengkaji lebih jauh tentang Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan Anggota Kepolisian di Polres Temanggung?
2. Untuk mengetahui atau mengkaji lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian oleh Satuan Profesi dan Pengamanan (Propam) di wilayah Polres Temanggung

D. Tinjauan Pustaka

1. Sekilas Tentang Propam Polri

Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Polri pada salah satu struktur organisasinya sejak 27 Oktober 2002 (Kep Kapolri Nomor : Kep/54/x/2002), sebelumnya dikenal Dinas Provos atau Satuan Provos Polri yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer/POM atau istilah Polisi Militer/PM

Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggung jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah Kapolri.

2. Tugas Propam Dan Fungsi Propam

a. Tugas Propam

Berdasarkan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, maka tugas Sipropam sesuai dengan :

Pasal 28 ayat (2), yaitu:

Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

b. Fungsi Propam

Berdasarkan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor :

Pasal 28 ayat (3), dapat diketahui bahwa ;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sipropam menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
- 2) Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres;
- 3) Pelaksanaan sidang disiplin dan /atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi pesonel;
- 4) Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi;
- 5) Penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

Sipropam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PERKAP 23 Tahun 2012 Pasal 30 di bantu oleh :

- 1) Unit Provos, yang bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau

kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan

2) Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal), yang bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemulihan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi..

3. Pemeriksaan Terhadap Anggota Polisi Yang Dianggap Melakukan Pelanggaran Disiplin

Bahwa dasar pemeriksaan terhadap Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan (Kasi Yaduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksinya.

Hasil pemeriksaan Kanit Idik atau Anggota Idik, mengarah pada tindak pidana, maka Kabid propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim atau Kasi Propam melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim dengan tembusan Ankom dimana anggota tersebut ditugaskan.

Hasil penyidikan masih belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya atau kurang dilakukan pendalaman terhadap kasus yang ada, dan tidak jarang berdampak pada penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau kasus yang ditangani bukan perkara pidana atau kasus pelanggaran disiplin tersebut sudah diselesaikan melalui mekanisme internal polri, yaitu sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Di dalam penanganan pelanggaran disiplin ada prosedur penegakan pelanggaran disiplin supaya pelanggaran tersebut tidak dilakukan lagi. .

Dalam pelaksanaan penegakkan disiplin Polri maka dapat dirumuskan direkomendasi sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai etika profesi Polri kepada setiap anggota Polsek sehingga mereka memahami pentingnya memegang teguh etika profesi Polri dan peraturan disiplin anggota Polri dalam setiap menjalankan tugas pokok Polri.
- b. Memberikan pengarahan dan pembekalan kepada setiap anggota Polri secara intensif tentang hak dan kewajiban anggota Polsek untuk mentaati nilai-nilai etika profesi Polri.
- c. Membuat buku saku (hand book) etika profesi sebagai buku pegangan yang dapat dibawa, dibaca dan dipahami oleh setiap anggota Polsek kapan saja dan dimana saja.
- d. Menampilkan sikap dan perilaku yang beretika sehingga dapat diteladanikan di contoh oleh anggota Polsek

- e. Memberikan penghargaan (reward) kepada setiap anggota Polsek setiap tahunnya yang dinilai bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi Polri dan peraturan disiplin anggota Polri.
- f. Memberikan sanksi dan hukuman (punishment) kepada setiap anggota Polsek yang terbukti melanggar dan tidak mematuhi terhadap kode etik profesi Polri dan peraturan disiplin anggota Polri.
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap aktifitas anggota Polsek sehingga dapat mengetahui pelanggaran etika profesi Polri yang dilakukan anggota di lapangan.
- h. Meminta masyarakat untuk mengadukan kepada kapolsek apabila mengetahui adanya pelanggaran etika profesi Polri dan peraturan disiplin anggota Polri dalam yang dilakukan oleh oknum anggota Polsek.⁹

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Norma yang dimaksud adalah peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan serta perjanjian¹⁰. Selain itu penulis juga mengumpulkan dan menggabungkan data yang didapat melalui literature dan Undang-Undang serta media elektronik dan melalui wawancara dengan narasumber berkaitan dengan pokok permasalahan.

a. Sumber Data

⁹ <http://blog/AgusSubagyo>, *Penegakan etika dan peraturan disiplin anggota Polri*, diakses 22 Oktober 2015, jam 20.00

¹⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hlm 34.

Sumber Data yang digunakan ialah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai mengikat antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .
- 5) Perkap 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polres
- 6) Perkap No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pelanggaran Disiplin
- 7) Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 8) Perkap.No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 9) Keputusan Kapolri No.Pol 42 / IX /2004 Tentang atasan yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin dilingkungan Polri.
- 10) Keputusan Kapolri No.Pol 43 / IX /2004 Tentang Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- 11) Keputusan Kapolri No.Pol 44 / IX /2004 Tentang tata cara sidang sidang disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

12) Putusan Pengadilan

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum yang memperjelas atau memberikan petunjuk bahan primer dan sekunder tentang informasi yang eratkaitanya dalam membantu proses ini, yaitu : kamus hukum dan kamus bahasa indonesia.

b. Narasumber

Untuk melengkapi data sekunder diatas diperlukan narasumber, yaitu Brigadir Dony Ardianto. P.SH. selaku BA IDIK GAKKUM Satuan Propam Polres Temanggung.

c. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, selain itu juga mengutip dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan memberikan daftar pernyataan baik lisan maupun tulisan kepada narasumber dalam hal ini Anggota Polisi.

d. Analisis data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

- a. Kualitatif, metode pengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.
- b. Deskriptif, yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

- BAB I** Pada bab pendahuluan berisi penyajian materi sebagaimana diuraikan dalam bagian pokok usulan penelitian. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi
- BAB II** Dalam bab ini menguraikan tentang pelanggaran disiplin Polri, pengertian dan pengaturan disiplin POLRI, bentuk pelanggaran disiplin , Sanksi Pelanggaran Disiplin, Tata cara Pemeriksaan Pelanggaran disiplin.
- BAB III** Pada bab ini tentang penyajian data dimana berisi fakta atau data yang sudah dikumpulkan dan relevan serta melakukan pengkajian terhadap penelitian yang didapat. Pada bab ini berisi tentang bentuk-bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian, dan bagaimana pelaksanaan penyidikan pelanggaran disiplin yang

dilakukan anggota Kepolisian oleh satuan Profesi dan Pengamanan
(Propam

BAB IV menyajikan kesimpulan dimana merupakan pernyataan singkat tentang hasil akhir yang mengaitkan antara landasan teoritik yang dijadikan pijakan dengan hasil analisis data yang diperoleh. Bagian saran menurut pernyataan berdasarkan pengalaman dan pertimbangan peneliti bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dan kepentingan dengan objek penelitian